BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati Barito Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/358/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1952);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp. 1.164.807.854.730,00 bertambah sejumlah Rp. 172.265.938.891,00 sehingga menjadi Rp. 1.337.073.793.621,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
   a. Semula Rp 1.110.751.002.600,00
   b. Bertambah/ (Berkurang) Rp 4.549.791.048,00
   Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.115.300.793.648,00

2. Belanja
   a. Semula Rp 1.164.807.854.730,00
   b. Bertambah/ (berkurang) Rp 172.265.938.891,00
   Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 1.337.073.793.621,00

3. Pembiayaan
   a. Penerimaan
      Semula Rp 321.002.541.350,79
      Bertambah/ (berkurang) (Rp 28.003.676.246,37)
      Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 292.998.865.104,42
   b. Pengeluaran
      Semula Rp 5.246.399.998,00
      Bertambah/ (berkurang) Rp 3.600.002,00
      Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 5. 250.000.000,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
   a. Pendapatan Asli Daerah
      1) Semula Rp 95.232.804.600,00
      2) Bertambah/ (berkurang) (Rp 15.550.634.952,00)
      Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp 79. 682.169.648,00
   b. Dana Perimbangan
      1) Semula Rp 872.374.025.000,00
      2) Bertambah/ (berkurang) Rp 183.124.000,00
      Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 872.557.149.000,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	143.144.173.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	19.917.302.000,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan			Rp 163.061.475.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	19.330.661.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	(Rp	8.155.662.000,00)	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan			Rp 11.174.999.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	9.346.317.600,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	1.197.453.048,00	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan			Rp 10.543.770.648,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	10.614.597.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan			Rp 10.614.597.000,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	55.941.229.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	(Rp	8.592.426.000,00)	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan			Rp 47.348.803.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp	141.477.846.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	183.023.000,00	
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp 141.660.869.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	559.665.616.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan			Rp 559.665.616.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

3) Semula	Rp	171.230.563.000,00	
4) Bertambah/ (berkurang)	Rp	101.000,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan			Rp 171.230.664.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	19.673.000.000,00	
Jumlah Hibah setelah Perubahan			Rp 19.673.000.000,00

b. Dana Darurat
   1) Semula Rp 0,00
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak
   1) Semula Rp 38.172.496.366,54
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp 38.172.496.366,54
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
   1) Semula Rp 27.250.000.000,00
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
   setelah Perubahan Rp 27.250.000.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
   1) Semula Rp 1.500.000.000,00
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 150.000.000,00
   Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
   Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 1.650.000.000,00
f. Dana Desa
   1) Semula Rp 76.221.677.000,00
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 94.302.000,00
   Jumlah Dana Desa setelah Perubahan Rp 76.315.979.000,000

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung
   1) Semula Rp 676.971.279.796,00
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 24.121.558.835,00
   Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
   Perubahan Rp 701.092.838.631,00
b. Belanja Langsung
   1) Semula Rp 487.836.574.934,00
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 148.144.380.056,00
   Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 635.980.954.990,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai
   1) Semula Rp 484.197.583.797,30
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 200.000.000,00
   Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 484. 397.583.797,30
b. Belanja Bunga
   1) Semula Rp 0,00
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 0,00
c. Belanja Subsidi
   1) Semula Rp 0,00
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp 0,00

d. Belanja Hibah
   1) Semula Rp 48.554.490.000,00
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 11.845.947.000,00
   Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 60.400.437.000,00

e. Belanja Bantuan Sosial
   1) Semula Rp 2.800.000.000,00
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 2.800.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil
   1) Semula Rp 3.109.856.198,70
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 3.109.856.198,70

g. Belanja Bantuan Keuangan
   1) Semula Rp 136.309.349.800,00
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 12.775.611.835,00
   Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp 149.084.961.635,00

h. Belanja Tidak Terduga
   1) Semula Rp 2.000.000.000,00
   2) Bertambah/ (berkurang) (Rp 700.000.000,00)
   Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 1.300.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai
   1) Semula Rp 62.922.011.000,00
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 10.756.250.873,00
   Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 73.678.261.873,00

b. Belanja Barang dan Jasa
   1) Semula Rp 183.515.525.059,00
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 73.534.047.797,00
   Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 257.049.572.856,00

c. Belanja Modal
   1) Semula Rp 241.399.038.875,00
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 63.854.081.386,00
   Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 305.253.120.261,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
   1) Semula Rp 321.002.541.350,79
   2) Bertambah/ (berkurang) (Rp 28.003.676.246,37)
   Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 292.998.865.104,42

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
   1) Semula Rp 5.246.399.998,00
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 3.600.002,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 5.250.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
   1) Semula Rp 321.002.541.350,79
   2) Bertambah/ (berkurang) (Rp 28.003.676.246,37)
   Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp 292.998.865.104,42
b. Pencairan Dana Cadangan
   1) Semula Rp 0,00
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp 0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
   1) Semula Rp 0,00
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah
   1) Semula Rp 0,00
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00
   1) Semula Rp 0,00
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp 0,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 0,00
   1) Semula Rp 0,00
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Penerimaan kembali piutang daerah setelah Perubahan Rp 0,00

3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00
   1) Semula Rp 0,00
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00
   Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp 0,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
   1) Semula Rp 5.246.399.998,00
   2) Bertambah/ (berkurang) Rp 3.600.002,00
   Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan Rp 5.250.000.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 0,00

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp		0,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp		0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;

d. Lampiran IV Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

g. Lampiran VII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

h. Lampiran VIII Daftar Piutang Daerah;

i. Lampiran IX Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;

k. Lampiran XI Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

l. Lampiran XII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

m. Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

n. Lampiran XIV Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 17 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH,

JAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02,97/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FAKHRI FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

11